



**P U T U S A N**

**Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A. RAHMAN** ;
2. Tempat lahir : Desa Bolo Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 31 Desember 1958 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Boo, Kecamatan Madapanga, Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;
9. Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **NURDIN, SH.** beralamat kantor di Jalan Pantai Nipan No. 56 BTN. Griya Pagutan Indah Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2014 ;

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr tanggal 07 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr tanggal 08 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan AGUS SALIM M. THAYEB Als AGUS, DODY dan MUHAMAD NOR menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. RAHMAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dan denda sebesar Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kendaraan Truck Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna biru tua No Pol DR 8744 AC ;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna biru tua No Pol DR 8744 AC ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 370 (tiga ratus tujuh puluh) jerigen ukuran 20 liter dengan isi masing-masing 18 liter keseluruhan berjumlah 6660 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 35 liter dengan isi masing-masing 18 liter keseluruhan berjumlah 495 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen ukuran 30 liter masing-masing berisi 28 liter keseluruhan sejumlah 812 liter minyak tanah bersubsidi;
- 8 (delapan) buah jerigen ukuran 25 liter isi masing-masing 23 liter keseluruhan berjumlah 184 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 2 (dua) buah terpal warna orange ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;
- 1 (satu) kendaraan Truk Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna campur No Pol EA 8325 SZ, dikembalikan kepada : SARUJIN ;
- 348 (tiga ratus empat puluh delapan) buah jerigen ukuran 20 liter berisi masing-masing 18 liter keseluruhan berjumlah 6264 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 2 (dua) buah jerigen kosong ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;
- 1 (satu) lembar tiket pelabuhan penyeberangan POTOTANO ;

Digunakan dalam perkara Terdakwa AGUS SALIM M. THAYEB Als AGUS;

4. Menetapkan agar Terdakwa A. RAHMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa A. RAHMAN dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memerintahkan agar Terdakwa di keluarkan dari tahanan ;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tetap pada tuntutan kami sebagaimana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam siding hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa A RAHMAN pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang melakukan dan/atau turut serta melakukan dengan AGUS SALIM M TAYEB Alias AGUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya permintaan pembelian minyak tanah bersubsidi dari H. Suhaili, S.Ag yang beralamat di Desa Kekait, gunung Sari Mataram dan H.M.As'ari yang beralamat di Selagalas Mataram kepada Agus Salim M. Tayeb Als Agus, kemudian terdakwa bersama dengan Dody dan Mohamad Nor Ahmad oleh Agus Salim M. Tayeb Als Agus ditawarkan kalau mau mendapatkan penghasilan lebih bisa ikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengannya membeli minyak tanah bersubsidi dari pengecer-pengecer minyak tanah bersubsidi yang ada di wilayah Bima untuk dijual kembali di wilayah Mataram kepada H. Suhaili. S.Ag dan H.M. As'ari dan disetujui oleh terdakwa, Dody dan Muhamad Nor als Ahmad ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Dody dan Muhamad nor alias ahmad kemudian ikut dengan Agus Salim M T ayeb Als Agus membeli minyak tanah bersubsidi dari para pengecer-pengecer di wilayah Bima untuk dijual kembali di Mataram dan setelah terkumpul pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 kemudian dinaikkan ke kendaraan truck yang telah disiapkan oleh terdakwa yaitu :
  - 422 (empat ratus dua puluh dua) jerigen berisi kurang lebih 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) liter minyak tanah bersubsidi dengan rincian kepemilikan yaitu
    - 265 (dua ratus enam puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi kurang lebih 18 (delapan belas) liter milik AGUS SALIM M TAYEB Alias AGUS
    - 130 (seratus tiga puluh) jerigen terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran 25 (tiga puluh lima) liter dan 103 (seratus tiga) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter milik H.Edi
    - 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter isi kurang lebih 18 (delapan belas) liter milik terdakwa

Dinaikkan ke kendaraan Truck Mitsubishi kepala warna kuning bak warna biru tua No.pol. DR 8744 AC dimana Agus salim M tayeb Als Agus sebagai pengemudinya, Alwi sebagai kondektur, dan terdakwa sebagai pemilik sebagian minyak tanah juga ikut.

- 350 (tiga ratus lima puluh) jerigen masing-masing berisi 18 (delapan belas) liter sehingga keseluruhan berjumlah sekitar 6264 (enam ribu dua ratus enam puluh empat) liter minyak tanah bersubsidi dengan rincian kepemilikan yaitu :
  - 300 (tiga ratus ) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, dengan isi 18 (delapan belas) liter merupakan milik tersangka AGUS SALIM M TAYEB Als AGUS;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi 18 (delapan belas) liter merupakan milik DODY ;
- 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi 18 (delapan belas) liter merupakan milik MUHAMAD NOR Als AHMAD

Dinaikkan ke kendaraan Truck Mitsubshi kepala warna kuning, bak warna campur (merah kuning hijau), No.Pol. EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nur Alias Ahmad dan Dody sebagai kernet,

Dan selanjutnya minyak tanah bersubsidi tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan Agus Salim M tayeb, Muhamad Nor Ala Ahmad dan Dody diangkutdaan dibawa ke Mataram untuk dijual kepada H. Suhaili, S,Ag dan H. Muhamad As'ari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sesampainya terdakwa dan teman-temannya di Jalan Lingkar Kota Mataram kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus dan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor Alias Ahmad kemudian berpisah dimana kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus menuju kea rah Desa Kekait alamat H. Suhaili, S,Ag sedangkan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor Alias Ahmad menuju ke Selagalas alamat H.M uhamad As'ari;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 15.30 wita pada saat kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus berhenti di depan rumah H. Suhaili, S,Ag dekat pasar Sidemen Desa Kekait kemudian datang petugas Polda NTB I Putu Sukanata bersama kawan-kawannya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan muatan truck yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus ternyata baik Agus Salim M Tayeb Als Agus maupun terdakwa tidak bisa menunjukan ijin terkait pengangkutan ataupun niaga 422 (empat ratus dua puluh dua) jerigen berisi kurang lebih 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi yang dibawa oleh terdakwa Agus Salim M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayeb Als Agus dari Bima ke Mataram tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

- Bahwa pada saat diinterogasi Agus Salim M Tayeb Als Agus mengakui ada kendaraan lain yang juga sama-sama mengangkut minyak tanah bersubsidi miliknya dari Bima ke mataram dan selanjutnya dengan bantuan kernet kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC bernama Alwi petugas berhasil menemukan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor Alias Ahmad yang membawa 350 (tiga ratus lima puluh) jerigen berisi sekitar 6264 (enam ribu dua ratus enam puluh empat) liter di Selagalas Mataram yang juga tidak ada ijin pengangkutan dan/atau niaganya dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terdakwa bersama Agus Salim M Tayeb Als Agus, Dody dan Muhamad Nor Alias Ahmad dibawa ke Polda NTB untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa A RAHMAN pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang melakukan dan/atau turut serta melakukan dengan Agus Salim M Tayeb Alias Agus, Dody, Muhamad Nor Alias Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HAJI EDI (DPO) melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Agus Salim M Tayeb Als Agus mendapat permintaan minyak tanah bersubsidi dari H. Suhaili, S.Ag yang beralamat di Dusun Kekait Daye, Desa Kekait, Gunung Sari dan H. Muhamad As'ari yang beralamt di Ik.Tegal Rt/RW Kelurahan Selagalas, Kecamatan sandubaya, Kota Mataram dan oleh karena pada saat itu minyak tanah bersubsidi belum sepenuhnya terkumpul

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim M Tayeb Als Agus berjanji akan membawakannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 ;

- Bahwa selanjutnya Agus Salim M Tayeb Alias Agus kemudian menawari dan mengajak terdakwa Dody, Mohamad Nor als Ahmad dan haji Edi (DPO) untuk ikut bersama-sama dengannya membeli minyak tanah bersubsidi dari pengecer-pengecer yang ada di wilayah Bima dan dijual kembali di wikayah Mataram dan semuanya setuju oleh karena sebelumnya mereka sudah pernah menjual minyak tanah bersubsidi ke Mataram dimana Agus Salim M Tayeb als Agus , Muhamad Nor Als Ahmad dan Dody mengumpulkan minyak tanah bersubsidi dengan cara membeli dari para pengcer minyak tanah bersubsidi yang ada di wilayah Bima dan setelah terkumpul selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 dinaikkan ke kendaraan yang telah disiapkan oleh Agus salim M Tayeb Als Agus yaitu :
  - 422 (empat ratus dua puluh dua) jerigen berisi kurang lebih 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) liter minyak tanah bersubsidi dengan rincian kepemilikan yaitu
    - 265 (dua ratus enam puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isikurang lebih 18 (delapan belas) liter milik AGUS SALIM M TAYEB Alias AGUS
    - 130 (seratus iga puluh) jerigen terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran 25 (tiga puluh lima) liter dan 103 (seratus tiga) ukuran 20 (dua puluh0 liter milik H.Edi
    - 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter isi kurang lebih 18 (delapan belas) liter milik terdakwa

Dinaikkan ke kendaraan Truck Mitsubishi kepala warna kuning bak warna biru tua No.pol. DR 8744 AC dimana Agus salim M tayeb Als Agus sebagai pengemudinya, Alwi sebagai kondektur, dan terdakwa sebagai pemilik sebagian minyak tanah juga ikut.

- 350 (tiga ratus lima puluh) jerigen masing-masing berisi 18 (delapan belas) liter sehingga keseluruhan berjumlah sekitar 6264 (enam ribu dua ratus enam puluh empat) liter minyak tanah bertsubsidi dengan rincian kepemilikan yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300 (tiga ratus ) jerigen ukurn 20 (dua puluh) liter, dengan isi 18 (delapan belas) liter merupakan milik tersangka AGUS SALIM M TAYEB Als AGUS;
- 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi 18 (delapan belas) liter merupakan milik DODY ;
- 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi 18 (delapan belas) liter merupakan milik MUHAMAD NOR Als AHMAD

Dinaikkan ke kendaraan Truck Mitsubshi kepala warna kuning, bak warna campur (merah kuning hijau), No.Pol. EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nur Alias Ahmad dan Dody sebagai kernet ;

Dan setelah berada diatas kendaraan truck lalu mereka angkut dan bawa menuju ke Mataram

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sesampainya terdakwa dan teman-temannya di Jalan Lingkar Kota Mataram kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus dan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor Alias Ahmad kemudian berpisah dimana kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC berisi BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus menuju kearah Desa Kekait alamat H. Suhaili, S.Ag sedangkan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor Alias Ahmad menuju ke Selagalas alamat H.M uhamad As'ari ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 15.30 wita pada saat kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC berisi BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus berhenti di depan rumah H. Suhaili, S.Ag dekat pasar Sidemen Desa Kekait kemudian datang petugas Polda NTB I Putu Sukanata bersama kawan-kawannya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan muatan truck yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus ternyata baik Agus Salim M Tayeb Als Agus maupun terdakwa tidak bisa menunjukan ijin terkait pengangkutan ataupun niaga 422 (empat ratus

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua) jerigen berisi kurang lebih 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi yang dibawa oleh terdakwa Agus Salim M Tayeb Als Agus dari Bima ke Mataram tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

- Bahwa pada saat diinterogasi Agus Salim M Tayeb Als Agus mengakui ada kendaraan lain yang juga sama-sama mengangkut minyak tanah bersubsidi miliknya dari Bima ke mataram dan selanjutnya dengan bantuan kernet kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC bernama Alwi petugas berhasil menemukan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor Alias Ahmad yang membawa 350 (tiga ratus lima puluh) jerigen berisi sekitar 6264 (enam ribu dua ratus enam puluh empat) liter di Selagalas Mataram yang juga tidak ada ijin pengangkutan dan/atau niaganya dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terdakwa bersama Agus Salim M Tayeb Als Agus, Dody dan Muhamad Nor Alias Ahmad dibawa ke Polda NTB untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa A RAHMAN pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hokum Pengadilan negeri Mataram, yang melakukan, turut serta melakukan dengan Agus Salim M Tayeb Alias Agus, Dody, Muhamad Nor Alias Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HAJI EDI (DPO) melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha niaga, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Agus Salim M Tayeb Als Agus mendapat permintaan minyak tanah bersubsidi dari H. Suhaili, S.Ag yang beralamat di Dusun Kekait Daye, Desa Kekait, Gunung Sari dan H. Muhamad As'ari yang beralamat di Ik.Tegal Rt/RW Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selagalas, Kecamatan sandubaya, Kota Mataram dan oleh karena pada saat itu minyak tanah bersubsidi belum sepenuhnya terkumpul Agus Salim M Tayeb Als Agus berjanji akan membawakannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 ;

- Bahwa selanjutnya Agus Salim M Tayeb Alias Agus kemudian menawari dan mengajak terdakwa Dody, Mohamad Nor als Ahmad dan haji Edi (DPO) untuk ikut bersama-sama dengannya membeli minyak tanah bersubsidi dari pengecer-pengecer yang ada di wilayah Bima dan dijual kembali di wilayah Mataram dan semuanya setuju oleh karena sebelumnya mereka sudah pernah menjual minyak tanah bersubsidi ke Mataram dimana Agus Salim M Tayeb als Agus, dan Dody sudah pernah dihukum karena mengangkut dan menjual BBM bersubsidi jenis minyak tanah kemudian terdakwa ikut dengan Agus salim M tayeb Als Agus, Muhamad Nor Als Ahmad dan Dody mengumpulkan minyak tanah bersubsidi dengan cara membeli dari para pengcer minyak tanah bersubsidi yang ada di wilayah Bima dan setelah terkumpul selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 dinaikkan ke kendaraan yang telah disiapkan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus yaitu :
  - 422 (empat ratus dua puluh dua) jerigen berisi kurang lebih 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) liter minyak tanah bersubsidi dengan rincian kepemilikan yaitu
    - 265 (dua ratus enam puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isikurang lebih 18 (delapan belas) liter milik AGUS SALIM M TAYEB Alias AGUS
    - 130 (seratus tiga puluh) jerigen terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran 25 (tiga puluh lima) liter dan 103 (seratus tiga) ukuran 20 (dua puluh) liter milik H.Edi
    - 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter isi kurang lebih 18 (delapan belas) liter milik terdakwa

Dinaikkan ke kendaraan Truck Mitsubishi kepala warna kuning bak warna biru tua No.pol. DR 8744 AC dimana Agus salim M tayeb Als Agus sebagai pengemudinya, Alwi sebagai kondektur, dan terdakwa sebagai pemilik sebagian minyak tanah juga ikut.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350 (tiga ratus lima puluh) jerigen masing-masing berisi 18 (delapan belas) liter sehingga keseluruhan berjumlah sekitar 6264 (enam ribu dua ratus enam puluh empat) liter minyak tanah bertsubsidi dengan rincian kepemilikan yaitu :
  - 300 (tiga ratus ) jerigen ukurn 20 (dua puluh) liter, dengan isi 18 (delapan belas) liter merupakan milik tersangka AGUS SALIM M TAYEB Als AGUS;
  - 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi 18 (delapan belas) liter merupakan milik DODY ;
  - 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi 18 (delapan belas) liter merupakan milik MUHAMAD NOR Als AHMAD

Dinaikkan ke kendaraan Truck Mitsubshi kepala warna kuning, bak warna campur (merah kuning hijau), No.Pol. EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nur Alias Ahmad dan Dody sebagai kernet ;

Dan setelah berada diatas kendaraan truck lalu mereka angkut dan bawa menuju ke Mataram untuk dijual kembali kepada H> Suhaili, S.Ag dan H. Muhamad As'ari ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sesampainya terdakwa dan teman-temannya di Jalan Lingkar Kota Mataram kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus dan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor Alias Ahmad kemudian berpisah dimana kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC berisi BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus menuju kearah Desa Kekait alamat H. Suhaili, S.Ag sedangkan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor Alias Ahmad menuju ke Selagalas alamat H.M uhamad As'ari ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 15.30 wita pada saat kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC berisi BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus berhenti di depan rumah H. Suhaili, S.Ag dekat pasar Sidemen Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekait kemudian datang petugas Polda NTB I Putu Sukanata bersama kawan-kawannya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan muatan truck yang dikemudikan oleh Agus Salim M Tayeb Als Agus ternyata baik Agus Salim M Tayeb Als Agus maupun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin terkait pengangkutan ataupun niaga 422 (empat ratus dua puluh dua) jerigen berisi kurang lebih 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi yang dibawa oleh terdakwa Agus Salim M Tayeb Als Agus dari Bima ke Mataram tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

- Bahwa pada saat diinterogasi Agus Salim M Tayeb Als Agus mengakui ada kendaraan lain yang juga sama-sama mengangkut minyak tanah bersubsidi miliknya dari Bima ke mataram dan selanjutnya dengan bantuan kernet kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC bernama Alwi petugas berhasil menemukan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor Alias Ahmad yang membawa 350 (tiga ratus lima puluh) jerigen berisi sekitar 6264 (enam ribu dua ratus enam puluh empat) liter di Selagalas Mataram yang juga tidak ada ijin pengangkutan dan/atau niaganya dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terdakwa bersama Agus Salim M Tayeb Als Agus, Dody dan Muhamad Nor Alias Ahmad dibawa ke Polda NTB untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I PUTU SUKANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama Dwi Maulana KA dan Awaludin terhadap Terdakwa ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari : Minggu, tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di pinggir Jalan Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Dwi Maulana KA dan Awaludin berencana untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Migas, selain itu ada informasi dari masyarakat bahwa sekitar dua atau tiga kali seminggu sering ada truk mengangkut minyak tanah bersubsidi yang datang dari Pulau Sumbawa untuk menjual minyak tanah di wilayah sekitar Pulau Lombok ;
- Bahwa selanjutnya kami bertiga dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kami menuju ke wilayah Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekitar pukul 13.15 wita terlihat beriringan melintas kendaraan Truck Mitsubishi dengan No.Pol. EA 8325 SZ dan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC dengan bak tertutup terpal ;
- Bahwa Truck No.Pol.EA 8325 SZ tersebut mengangkut minyak tanah bersubsidi berjumlah 350 (tiga ratus lima puluh ) jerigen ukuran 20 liter dengan isi masing-masing 18 liter setelah dilakukan penghitungan jumlah total volume seluruhnya sekitar 6264 (enam ribu dua ratus enam puluh empat) liter, sedangkan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC memuat minyak tanah bersubsidi berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) jerigen ukuran bervariasi setelah dilakukan penghitungan jumlah total volume seluruhnya 8150 (delapan ribu seratus lima puluh) liter ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa minyak tanah bersubsidi tersebut diangkut dari Kabupaten Bima dan menurut keterangan Terdakwa minyak tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perliter dan rencananya mau dijual dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) perliter ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa minyak tanah tersebut selain milik Terdakwa ada juga milik Sdr. Agus Salim M. Tayeb ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin jual beli bahan bakar minyak ;
- Bahwa yang lebih dahulu kami tangkap Truck No.Pol.DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim M. Tayeb dengan kernet Terdakwa dan Alwi waktu itu kami melihat truck tersebut berhenti di depan rumah seseorang di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari dan menurut pengakuan Agus Salim M. Tayeb ada truck lain yang juga mengangkut minyak tanah dikemudikan oleh Muhamad Nor bersama Dody berada di Selagalas ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa minyak tanah tersebut mau dibeli dari masyarakat/ pengecer ;
- Bahwa harga standar minyak tanah bersubsidi Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perliter, yang tidak bersubsidi Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. **AWALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama I Putu Sukanata dan Dwi Maulana KA terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari : Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di pinggir Jalan Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dengan menggunakan truk dengan No.Pol. DR.8744 AC ;
- Bahwa awalnya saksi bersama I Putu Sukanata dan Dwi Maulana KA berencana untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Migas, selain itu ada informasi dari masyarakat bahwa sekitar dua atau tiga kali seminggu sering ada truk mengangkut minyak tanah bersubsidi yang datang dari Pulau Sumbawa untuk menjual minyak tanah di wilayah sekitar Pulau Lombok ;
- Bahwa selanjutnya kami bertiga dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kami menuju ke wilayah Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekitar pukul 13.15 wita terlihat beriringan melintas kendaraan Truck Mitsubishi dengan No.Pol. EA 8325 SZ dan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC dengan bak tertutup terpal ;
- Bahwa Truck No.Pol.EA 8325 SZ tersebut mengangkut minyak tanah bersubsidi berjumlah 350 (tiga ratus lima puluh ) jerigen ukuran 20 liter dengan isi masing-masing 18 liter setelah dilakukan penghitungan jumlah total volume seluruhnya sekitar 6264 (enam ribu dua ratus enam puluh empat) liter, sedangkan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC; memuat minyak tanah bersubsidi berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) jerigen ukuran bervariasi setelah dilakukan penghitungan jumlah total volume seluruhnya 8150 (delapan ribu seratus lima puluh) liter ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa minyak tanah bersubsidi tersebut diangkut dari Kabupaten Bima dan minyak tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter dan rencananya mau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) perliter ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 27 jerigen milik Terdakwa sisanya milik Sdr. Agus Salim M Tayeb ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin jual beli bahan bakar minyak ;
- Bahwa yang lebih dahulu kami tangkap Truck No.Pol.DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim M. Tayeb dengan kernet Terdakwa dan Alwi waktu itu kami melihat truck tersebut berhenti di depan rumah seseorang di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari dan menurut pengakuan Agus Salim M. Tayeb ada truck lain yang juga mengangkut minyak tanah dikemudikan oleh Muhamad Nor bersama Dody berada di Selagalas ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui minyak tanah tersebut mau dijual oleh Agus Salim kepada siapa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa minyak tanah tersebut mau dibeli dari masyarakat/ pengecer ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

### 3. **DWI MAULANA KURNIA AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama I Putu Sukanata dan Awaludin terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari : Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di pinggir Jalan Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dengan menggunakan truk dengan No.Pol. DR.8744 AC ;
- Bahwa awalnya saksi bersama I Putu Sukanata dan Awaludin berencana untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Migas, selain itu ada informasi dari masyarakat bahwa sekitar dua atau tiga kali seminggu sering ada truk mengangkut minyak tanah bersubsidi yang datang dari Pulau Sumbawa untuk menjual minyak tanah di wilayah sekitar Pulau Lombok ;
- Bahwa selanjutnya kami bertiga dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kami menuju ke wilayah Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekitar pukul 13.15 wita terlihat beriringan melintas kendaraan Truck Mitsubishi dengan No.Pol. EA 8325 SZ dan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC dengan bak tertutup terpal ;
- Bahwa Truck No.Pol.EA 8325 SZ tersebut mengangkut minyak tanah bersubsidi berjumlah 350 (tiga ratus lima puluh ) jerigen ukuran 20 liter dengan isi masing-masing 18 liter setelah dilakukan penghitungan jumlah total volume seluruhnya sekitar 6264 (enam ribu dua ratus enam puluh empat) liter, sedangkan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC; memuat minyak tanah bersubsidi berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) jerigen ukuran bervariasi setelah dilakukan penghitungan jumlah total volume seluruhnya 8150 (delapan ribu seratus lima puluh) liter ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa minyak tanah bersubsidi tersebut diangkut dari Kabupaten Bima dan minyak tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter dan rencananya mau dijual dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) perliter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa minyak tanah tersebut selain milik Terdakwa ada juga milik Sdr. Agus Salim M Tayeb ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin jual beli bahan bakar minyak ;
- Bahwa yang lebih dahulu kami tangkap Truck No.Pol.DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim M. Tayeb dengan kernet Terdakwa dan Alwi waktu itu kami melihat truck tersebut berhenti di depan rumah seseorang di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari dan menurut pengakuan Agus Salim M. Tayeb ada truck lain yang juga mengangkut minyak tanah dikemudikan oleh Muhamad Nor bersama Dody berada di Selagalas ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa minyak tanah tersebut dibeli dari masyarakat/ pengecer ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

4. **H. SUHAILI, S.Ag.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Agus Salim sekitar sekitar pertengahan tahun 2012 di rumah Terdakwa di Jalan Raya Kekait, Desa Gunung Sari, Kabupaten Lombok barat karena Agus Salim sering mengirim garam ke Lombok Utara dan suatu saat pernah ban truck pecah persis di depan rumah Terdakwa sehingga akhirnya kami berkenalan ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli minyak tanah kepada Agus Salim sebanyak 2 (dua) kali pertama sekitar tahun 2012 dan terakhir tahun 2013 dan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 kendaraan truck DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim yang berisi minyak rencananya akan dibawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa minyak tanah yang saksi beli adalah minyak tanah bersubsidi Rp.9.000,- perliter, sedangkan harga minyak tanah non subsidi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.240,0 dan minyak tanah tersebut akan saksi jual kembali dengan harga Rp.13.000.000,- sehingga akan mendapat keuntungan Rp.4.000,- ;

- Bahwa pada hari : Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 07.30 wita, saksi ditelepon oleh Agus Salim M. Tayeb dan mengatakan ada minyak tanah 1 (satu) truck lalu saksi mengatakan kirim saja ;
  - Bahwa sesuai dengan kesepakatan dengan Agus Salim bahwa minyak tanah tersebut baru akan dibayar setelah sampai dirumah saksi ;
  - Bahwa minyak tanah tersebut belum saksi terima karena sudah lebih dahulu tertangkap ;
  - Bahwa Terdakwa memiliki izin usaha menjual minyak tanah dan selama Terdakwa usaha minyak tanah tidak pernah ada masalah ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;
5. **AGUS SALIM M. TAYEB Als AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan pengangkutan BBM jenis minyak tanah yang ditempatkan di dalam jerigen dalam jumlah banyak yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa pada hari : Senin, tanggal 20 Januari 2014 saksi ditelepon oleh H. Suhaili minta dibawakan minyak tanah, namun oleh karena minyak tanah belum terkumpul saksi berjanji akan membawakan pada hari: Minggu, tanggal 26 Januari 2014 ;
  - Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 21 Januari 2014 saksi ditelepon oleh Pak Haji yang tidak saksi ketahui namanya beralamat di Selagalas minta dibawakan minyak tanah dan saksi juga berjanji akan membawakannya pada hari : Minggu, tanggal 26 Januari 2014 ;
  - Bahwa setelah adanya permintaan tersebut saksi kemudian menawarkan/ mengajak Terdakwa untuk ikut membeli minyak tanah bersubsidi dari masyarakat/pengecer yang ada di wilayah Bima untuk di jual kembali, kepada H. Suhaili dan H.M. As'ari yang berdomisili di wilayah Mataram ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawaran dan ajakan tersebut disanggupi oleh Terdakwa, kemudian kami sama-sama membeli minyak tanah bersubsidi dari para pengecer ;
- Bahwa pada hari : Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 minyak tanah bersubsidi dinaikkan kendaraan truck Mitsubishi kepala warna kuning, bak warna biru tua No.Pol.DR 8447 AC yang saksi kemudikan, Alwi sebagai kondektur, memuat 422 (empat ratus dua puluh dua) jerigen berisi kurang lebih 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) liter ;
- Bahwa pemilik minyak tanah tersebut antara lain sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi kurang lebih 18 (delapan belas) liter milik saksi, 130 (seratus tiga puluh) jerigen terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 103 (seratus tiga) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter milik H. Edi, sisanya 27 (dua puluh tujuh) jerigen milik Terdakwa ;
- Bahwa pada hari : Minggu, tanggal 26 Januari 2014 kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.DR 8744 AC yang saksi kemudikan berhenti di depan rumah H. Suhaili, kemudian diamankan dan ditangkap oleh Petugas Polda NTB ;
- Bahwa ketika diperiksa oleh petugas saksi mengaku ada kendaraan lain yang juga mengangkut minyak tanah bersubsidi yang dikemudikan oleh Muhamad Nor berada di Selagalas Mataram ;
- Bahwa minyak tanah bersubsidi tersebut saksi beli dari pengecer seharga Rp.6.250,-, sesampai di Lombok minyak tanah bersubsidi tersebut akan dijual seharga Rp.9.000,- sehingga akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.750,- ;
- Bahwa saksi mengumpulkan minyak tanah tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan sudah 2 (dua) kali saksi mengirim minyak tanah kepada H. Suhaili, saksi juga sudah pernah mengirim minyak kepada H.M.As'ari ;
- Bahwa tujuan saksi untuk mencari makan dan pekerjaan saksi sebagai sopir Truck ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **DODY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan pengangkutan BBM jenis minyak tanah dengan kendaraan truck DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim dengan kernet Alwi dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diminta oleh Agus Salim menjadi kernet kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.EA 8325 SZ ;
- Bahwa Agus Salim menyarankan jika ingin mendapat upah lebih maka saksi harus membeli minyak tanah bersubsidi untuk dijual kembali di Kota Mataram dan saksi mulai membeli dan berhasil mengumpulkan minyak tanah bersubsidi sebanyak 25 jerigen untuk diangkut dan dijual di Kota Mataram ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi ikut Agus Salim mengangkut minyak tanah, yang pertama sebanyak 200 jerigen dan yang kedua pada tanggal 26 Januari 2014 bersama Muhamad Nor menggunakan kendaraan truck EA 8325 SZ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak minyak tanah yang diangkut Truck DR 8744 AC, sedangkan truck EA 8325 SZ mengangkut 350 jerigen ukuran 20 liter masing-masing berisi 18 liter yang keseluruhannya berjumlah 6264 liter ;
- Bahwa dari 350 jerigen minyak tanah bersubsidi yang berada dia tas truck EA 8325 SZ, 25 milik saksi, 25 jerigen milik Muhamad Nor dan sisanya 300 jerigen milik Agus Salim ;
- Bahwa minyak tanah tersebut belum sampai kepada pemesan, karena pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 kendaraan Truck Mitsubishi DR 8744 AC diamankan oleh Petugas Polda NTB di Jalan Raya Desa Kekait, demikian pula kendaraan truck Mitsubshi EA 8325 SZ diamankan oleh petugas Polda NTB pada saat berhenti di wilayah Selagalas ;
- Bahwa Saksi mengenal kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. 8744 AC ini ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **MUHAMMAD NOR ALIAS AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan pengangkutan BBM jenis minyak tanah dengan kendaraan truck DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim dengan kernet Alwi dan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi diajak membeli minyak tanah pada pengecer-pengecer di Bima untuk dijual kembali di Pulau Lombok dan saksi menyanggupinya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Agus Salim membeli minyak tanah bersubsidi kepada pengecer-pengecer dan setelah terkumpul ditampung menggunakan jerigen dan saksi berhasil membeli sebanyak 25 jerigen kemudian dinaikkan ke atas kendaraan truck No.Po EA 8325 SZ yang telah disiapkan oleh Agus Salim di Dusun Kara, Desa Kenanga, Kecamatan Madapangga ;
- Bahwa atas perintah Agus Salim pada hari : Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 saksi berangkat dari Bima bersama Dody kemudian sekitar pukul 24.00 wita tiba di perbatasan Dompus-Sumbawa, kemudian menunggu Agus Salim dan sekitar pukul 02.00 wita berangkat bersama-sama ke Mataram ;
- Bahwa pada hari : Minggu, tanggal 26 Januari 2014 kendaraan truck Mitsubishi EA 8325 SZ diamankan oleh Petugas Polda NTB pada saat berhenti di wilayah Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram karena tidak memiliki ijin, demikian pula kendaraan truck Mitsubishi DR 8744 AC yang dikemudikan oleh Agus Salim juga diamankan oleh petugas di Jalan Raya Desa Kekait Gunung Sari ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa truck MitsubishiNo.Pol.DR8744 AC dan jerigen berisi minyak tanah dan tiket penyeberangan Pelabuhan Pototano ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**EMILIA ERMASARI, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi NTB, sejak tahun 2009, Jabatan saksi sebagai Staf Seksi Minyak dan gas Bumi
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti pelatihan, tetapi saksi sering mengikuti sosialisasi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah adalah mengangkut dan atau meniagakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan Negara karena BBM bersubsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen penggunaan tertentu sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 20 tahun 2010 dan Permen ESDM No.18 tahun 2013 tentang harga Jual Eceran Jenis bahan bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen pengguna Tertentu ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu untuk konsumen pengguna tertentu dalam lampirannya dijelaskan bahwa minyak tanah pada konsumen pengguna rumah tangga pada wilayah yang belum terkonversi LPG untuk memasak masih mendapatkan minyak tanah bersubsidi dari terminal BBM/Depot;
- Bahwa untuk Pulau Sumbawa (Kab. Sumbawa Barat, Kab.Sumbawa, Kab. Dompu dan kab. Bima) sampai saat ini program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg belum terlaksana sehingga masih mendapatkan kuota minyak tanah bersubsidi dari pemerintah yang disalurkan oleh PT. Pertamina ;
- Bahwa peralihan kuota minyak tanah bersubsidi ke wilayah yang tidak mendapat minyak tanah bersubsidi dapat dilakukan apabila mendapat ijin/rekomendasi dari Pemerintah dengan tetap berdasarkan peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perundang-undangan yang ada serta dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tidak mengganggu kuota dan pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayah minyak tanah bersubsidi tersebut berasal ;

- Bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak ialah melakukan kegiatan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mengganggu sistem distribusi dan alokasi BBM yang sesuai dengan kuota dan konsumen penggunaanya ;
- Bahwa kuota minyak tanah bersubsidi untuk wilayah Prov. NTB hanya dikhususkan untuk Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa, Bima dan Dompu, sedangkan untuk Pulau Lombok minyak tanah bersubsidi sudah tidak mendapat jatah kuota lagi karena telah dilaksanakan program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg yang berakhir pada tahun 2011 sedangkan untuk kuota minyak tanah di Kabupaten/Kota Sumbawa tahun 2014 belum ada Surat Keputusan dari SR BBM PT. Pertamina Wilayah NTB ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan truck DR 8774 AC mengangkut BBM jenis minyak tanah bersubsidi dari Pulau Sumbawa untuk dijual kembali di daerah mataram sudah termasuk kategori penyimpangan alokasi bahan bakar minyak bersubsidi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sebagaimana penjelasan pasal 55 UU No.22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan semuanya sudah benar ;
- Bahwa pada hari : Jumat, tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Terdakwa bertemu dengan Agus Salim M. Tayeb di Cabang Bolo

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima dan Agus Salim M. Tayeb mengatakan jika ada mempunyai minyak tanah agar diangkut dengannya ke Lombok sekalian menjadi kernet truck yang akan dibawa karena Agus Salim juga membawa minyak tanah ke Mataram ;

- Bahwa atas ajakan dari Agus Salim tersebut Terdakwa kemudian mencari minyak tanah di pengecer-pengecer yang ada di Kecamatan Madapangga sehingga akhirnya terkumpul sebanyak 27 jerigen ukuran 20 liter yang isinya masing-masing 18 liter;
- Bahwa setelah minyak tanah terkumpul Terdakwa kemudian menghubungi Agus Salim menanyakan kapan berangkat, dan Agus Salim mengatakan akan berangkat besok hari Sabtu ;
- Bahwa kemudian pada hari : Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 1200 wita, 27 jerigen minyak tanah tersebut Terdakwa naikkan ke atas truck yang dibawa oleh Agus Salim dan selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertemu dengan Agus Salim di terminal Dompu sekitar jam 20.00 wita ;
- Bahwa di terminal Dompu Terdakwa bertemu dengan Agus Salim bersama Alwi yang membawa kendaraan truck DR 8744 AC yang ditutup dengan terpal mengangkut minyak tanah, selanjutnya sekitar jam 02.00 wita berhenti di perbatasan Dompu Sumbawa lalu bertemu dengan kendaraan truck No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor dan Dody sebagai kernetnya lalu bersama-sama berangkat menuju ke Pulau Lombok;
- Bahwa minyak tanah tersebut belum sampai kepada pemesan, ketika kendaraan truck yang dikemudikan oleh Agus Salim tiba di Jalan Raya Kekait tepatnya disebelah selatan pasar sidemen atau di depan rumah yang dituju kemudian dihentikan lalu diamankan oleh petugas Polda NTB, demikian pula truck No.Pol.EA 8325 SZ yang dikemudikan oleh Muhamad Nor diamankan di Selagalas Mataram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari pengecer-pengecer yang ada di Madapangga seharga Rp.6.000,- perliter, seluruhnya berjumlah 486 liter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa truck Mitsubishi No.Pol.DR8744 AC, truck Mitsubishi No.Pol.DR8744 AC dan jerigen berisi minyak tanah dan tiket penyeberangan pelabuhan pototano ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik minyak tanah yang lainnya dan baru kali ini Terdakwa ikut mengangkut minyak tanah dan langsung tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa sangat merasa bersalah dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna biru tua, No.Pol.DR 8744 AC;
- 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna biru tua, No.Pol.DR 8744 AC, No.Sin 4D34T-H78588, Noka MHMFE74P5CK054692 an ALWI SA'ADULLAH, alamat Karang taliwang Kec.cakranegara Kota Mataram ;
- 370 (tiga ratus tujuh puluh) buah jerigen 20 liter dengan isi masing-masing  $\pm$  18 liter atau sejumlah 6660 (enam ribu enam ratus enam puluh) liter minyak tanah bersubsidi ;
- 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 35 liter dengan isi masing-masing  $\pm$  33 liter atau sejumlah 495 (empat ratus sembilan puluh lima) liter minyak tanah bersubsidi ;
- 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen ukuran 30 liter dengan isi masing-masing  $\pm$  28 liter atau sejumlah 812 (delapan ratus dua belas) liter minyak tanah bersubsidi ;
- 8 (delapan) buah jerigen ukuran 25 liter dengan isi masing-masing  $\pm$  23 liter atau sejumlah 184 (seratus delapan puluh empat) liter minyak tanah bersubsidi ;
- 2 (dua) buah terpal warna orange ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpal warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari : Minggu, tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di pinggir Jalan Desa Kekait telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai Truck No.Pol. DR 8744 AC dikendarai oleh Agus M. Thayeb als Agus sebagai sopir dan Terdakwa sebagai kernet ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan petunjuk dari kernet saksi I Putu Sukanat, Awaludin dan Dwi Maulana KA selain mengamankan 1 (satu) unit Truck No.Pol. DR 8744 AC, para saksi juga mengamankan 422 jerigen ukuran bervariasi berisi BBM jenis minyak tanah bersubsidi dengan jumlah keseluruhan 8.159 liter ;
- Bahwa dari 265 jerigen ukuran 20 liter dengan isi kurang lebih 18 liter milik Agus Salim M. Thayeb, 130 jerigen terdiri dari 27 jerigen ukuran 35 liter dan 103 ukuran 20 liter milik H. Edi dan 27 jerigen milik Terdakwa ;
- Bahwa jumlah keseluruhan minyak tanah Terdakwa 450 (empat ratus lima puluh) liter Terdakwa beli dengan harga Rp.6.250.(enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter, sehingga harga keseluruhannya adalah Rp. 2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belasan ribu lima ratus rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) keuntungan Terdakwa sebesar Rp.1.237.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli EMILIA ERMASARI, ST. perbuatan Terdakwa yang mengangkut BBM jenis minyak tanah bersubsidi dari Pulau Sumbawa untuk dijual kembali di daerah Mataram sudah termasuk kategori penyimpangan alokasi bahan bakar minyak bersubsidi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu :

- Primair : Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidaire : Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidaire : Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan disusun secara berlapis Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah ;
3. Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) ;
4. Gabungan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **A. RAHMAN**, yang mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan dan membenarkan pula bahwa dirinya yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang identitas lengkapnya termuat dalam muka putusan, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi mengatur :

- Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan pengangkutan adalah “kegiatan pemindahan minyak bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi” ;
- Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan niaga adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa” ;
- Penjelasan Pasal 55 yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah “kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Ahli serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari : Minggu, tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di pinggir Jalan Desa Kekait telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai Truck No.Pol. DR 8744 AC dikendarai oleh Agus M. Thayeb als Agus sebagai sopir dan Terdakwa sebagai kernet ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan petunjuk dari kernet saksi I Putu Sukanat, Awaludin dan Dwi Maulana KA selain mengamankan 1 (satu) unit Truck No.Pol. DR 8744 AC, para saksi juga mengamankan 422 jerigen ukuran bervariasi berisi BBM jenis minyak tanah bersubsidi dengan jumlah keseluruhan 8.159 liter ;
- Bahwa dari 265 jerigen ukuran 20 liter dengan isi kurang lebih 18 liter milik Agus Salim M. Thayeb, 130 jerigen terdiri dari 27 jerigen ukuran 35 liter dan 103 ukuran 20 liter milik H. Edi dan 27 jerigen milik Terdakwa ;
- Bahwa jumlah keseluruhan minyak tanah Terdakwa 450 (empat ratus lima puluh) liter Terdakwa beli dengan harga Rp.6.250.(enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter, sehingga harga keseluruhannya adalah Rp. 2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belasan ribu lima ratus rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) keuntungan Terdakwa sebesar Rp.1.237.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli EMILIA ERMASARI,ST. perbuatan Terdakwa yang dengan kendaraan truck No Pol DR 8744 AC mengangkut BBM jenis minyak tanah bersubsidi dari Pulau Sumbawa untuk dijual kembali di daerah Mataram sudah termasuk kategori penyimpangan alokasi bahan bakar minyak bersubsidi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma, maka unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen unsur tersebut diatas terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "turut serta" dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan/mendeplegen menurut doktrina hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian "turut serta" pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari : Minggu, tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di pinggir Jalan Desa Kekait telah dilakukan penangkapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai Truck No.Pol. DR 8744 AC dikendarai oleh Agus M. Thayeb als Agus sebagai sopir dan Terdakwa sebagai kernet ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan petunjuk dari kernet saksi I Putu Sukanat, Awaludin dan Dwi Maulana KA selain mengamankan 1 (satu) unit Truck No.Pol. DR 8744 AC, para saksi juga mengamankan 422 jerigen ukuran bervariasi berisi BBM jenis minyak tanah bersubsidi dengan jumlah keseluruhan 8.159 liter ;
- Bahwa dari 265 jerigen ukuran 20 liter dengan isi kurang lebih 18 liter milik Agus Salim M. Thayeb, 130 jerigen terdiri dari 27 jerigen ukuran 35 liter dan 103 ukuran 20 liter milik H. Edi dan 27 jerigen milik Terdakwa ;
- Bahwa jumlah keseluruhan minyak tanah Terdakwa 450 (empat ratus lima puluh) liter Terdakwa beli dengan harga Rp.6.250.(enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter, sehingga harga keseluruhannya adalah Rp. 2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belasan ribu lima ratus rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) keuntungan Terdakwa sebesar Rp.1.237.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar menurut keterangan Ahli EMILIA ERMASARI, ST. perbuatan Terdakwa yang mengangkut BBM jenis minyak tanah bersubsidi dari Pulau Sumbawa untuk dijual kembali di daerah Mataram sudah termasuk kategori penyimpangan alokasi bahan bakar minyak bersubsidi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian serta fakta persidangan tersebut diatas, maka diperoleh suatu fakta bahwa terdapat suatu kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan MUHAMMAD NOR ALIAS AHMAD DAN DODY serta AGUS THAYEB di dalam menyalahgunakan BBM jenis Minyak Tanah bersubsidi dari Bima ke Pulau Lombok ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire dan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti dan tidak berdasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan perbuatan Terdakwa bermula adanya permintaan pembelian minyak tanah bersubsidi dari H.Suhaili, S.Ag dan H.M.As'ari kepada Agus Salim M.Tayeb yang kemudian mengajak A.Rahman dan Terdakwa untuk membeli minyak tanah bersubsidi dari pengecer di wilayah Bima untuk dijual kembali di wilayah Mataram kepada H.Suhaili, S.Ag dan H.M.As'ari tanpa argument yuridis sama sekali dikarenakan di wilayah Pulau Lombok mulai tanggal 01 Juni 2012 telah dilakukan penarikan minyak tanah bersubsidi dan hanya tersedia minyak tanah non subsidi sehingga terjadi penyimpangan alokasi dan tidak sesuai peraturan yang ada sehingga mengganggu system distribusi dan alokasi BBM yang sesuai dengan kuota dan konsumen penggunaanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kendaraan Truck Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna biru tua No Pol DR 8744 AC ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna biru tua No Pol DR 8744 AC ;
- 370 (tiga ratus tujuh puluh) jerigen ukuran 20 liter dengan isi masing-masing 18 liter keseluruhan berjumlah 6660 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 35 liter dengan isi masing-masing 18 liter keseluruhan berjumlah 495 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen ukuran 30 liter masing-masing berisi 28 liter keseluruhan sejumlah 812 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 8 (delapan) buah jerigen ukuran 25 liter isi masing-masing 23 liter keseluruhan berjumlah 184 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 2 (dua) buah terpal warna orange ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;
- 1 (satu) kendaraan Truk Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna campur No Pol EA 8325 SZ, dikembalikan kepada : SARUJIN ;
- 348 (tiga ratus empat puluh delapan) buah jerigen ukuran 20 liter berisi masing-masing 18 liter keseluruhan berjumlah 6264 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 2 (dua) buah jerigen kosong ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;
- 1 (satu) lembar tiket pelabuhan penyeberangan POTOTANO ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara Terdakwa AGUS SALIM M. TAYEB Als AGUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersama Agus Salim M. Tayeb, Dody dan Muhammad Nor als Ahmad dapat merusak distribusi dan pengalokasian BBM bersubsidi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa A. RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa A. Rahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kendaraan Truck Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna biru tua No Pol DR 8744 AC ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna biru tua No Pol DR 8744 AC ;
- 370 (tiga ratus tujuh puluh) jerigen ukuran 20 liter dengan isi masing-masing 18 liter keseluruhan berjumlah 6660 liter minyak tanah bersubsidi;
- 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 35 liter dengan isi masing-masing 18 liter keseluruhan berjumlah 495 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen ukuran 30 liter masing-masing berisi 28 liter keseluruhan sejumlah 812 liter minyak tanah bersubsidi;
- 8 (delapan) buah jerigen ukuran 25 liter isi masing-masing 23 liter keseluruhan berjumlah 184 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 2 (dua) buah terpal warna orange ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;
- 1 (satu) kendaraan Truk Mitsubishi, kepala warna kuning, bak warna campur No Pol EA 8325 SZ,
- 348 (tiga ratus empat puluh delapan) buah jerigen ukuran 20 liter berisi masing-masing 18 liter keseluruhan berjumlah 6264 liter minyak tanah bersubsidi ;
- 2 (dua) buah jerigen kosong ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;
- 1 (satu) lembar tiket pelabuhan penyeberangan POTOTANO ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara  
Terdakwa AGUS SALIM M. TAYEB Alias AGUS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Selasa, tanggal 17 Juni 2014, oleh Bagus Irawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H.,M.H. dan Tri Hastono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 19 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Omar Dhani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, SH., MH.

Bagus Irawan,SH.,MH.

Tri Hastono, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)